

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini, yang menggunakan metode studi literatur untuk mengevaluasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tiHasil dari penelitian ini, yang menggunakan metode studi literatur untuk mengevaluasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, dapat disusun dalam beberapa temuan utama. Temuan-temuan ini didasarkan pada analisis kritis terhadap literatur yang telah dikumpulkan dan disintesis selama proses penelitian. Ada beberapa temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan serta dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:ndak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, dapat disusun dalam beberapa temuan utama. Temuan-temuan ini didasarkan pada analisis kritis terhadap literatur yang telah dikumpulkan dan disintesis selama proses penelitian. Ada beberapa temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan serta dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana

Berdasarkan tinjauan literatur, kebijakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam beberapa aspek(Nugroho et al., 2020). Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk mendeteksi, mencegah, dan menghukum pelaku pencucian uang. Selain itu, pembentukan Pusat PeBerdasarkan tinjauan literatur, kebijakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam beberapa aspek(Nugroho et al., 2020). Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk mendeteksi, mencegah, dan menghukum pelaku pencucian uang. Selain itu, pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memantau dan menganalisis transaksi keuangan

mencurigakan telah meningkatkan kapasitas negara dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPU.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas oleh beberapa faktor. Salah satu tantangan utama adalah penerapan hukum yang tidak konsisten di berbagai tingkat penegakan hukum. Literasi dan pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang di kalangan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, masih perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun undang-undang sudah mencakup berbagai aspek, penerapan sanksi terhadap pelaku TPPU sering kali tidak sebanding dengan dampak negatif yang dihasilkan dari tindakan tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi deterrence effect (efek jera).

laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memantau dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan telah meningkatkan kapasitas negara dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPU. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas oleh beberapa faktor. Salah satu tantangan utama adalah penerapan hukum yang tidak konsisten di berbagai tingkat penegakan hukum. Literasi dan pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang di kalangan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, masih perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun undang-undang sudah mencakup berbagai aspek, penerapan sanksi terhadap pelaku TPPU sering kali tidak sebanding dengan dampak negatif yang dihasilkan dari tindakan tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi deterrence effect (efek jera).

Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Literatur menunjukkan bahwa PPATK telah memainkan peran penting dalam mengawasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan (Trisakti & Soponyono, 2021). PPATK juga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan, baik domestik maupun internasional, untuk memperkuat deteksi dan pelaporan kasus pencucian uang. Namun, efektivitas PPATK juga terbatas oleh beberapa kendala, termasuk keterbatasan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang ini, serta koordinasi yang belum optimal dengan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, literatur juga mengungkapkan bahwa PPATK menghadapi tantangan dalam

mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang cepat, seperti penggunaan cryptocurrency dalam pencucian uang. Kurangnya regulasi yang spesifik dan teknologi yang mumpuni untuk mengawasi transaksi berbasis cryptocurrency membuat PPATK kesulitan dalam mendeteksi dan melacak dana ilegal yang berpindah melalui saluran-saluran ini.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Tantangan terbesar dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah masalah implementasi kebijakan. Studi literatur menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada sudah memadai, implementasi di lapangan masih menemui banyak kendala (Pradityo & Mayasari, 2021). Salah satu faktor yang paling dominan adalah korupsi di kalangan aparat penegak hukum, yang dapat menghambat proses investigasi dan penuntutan kasus TPPU. Korupsi juga dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh. Selain itu, rendahnya tingkat kerjasama internasional juga menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan lintas negara. Literasi dan pelatihan yang kurang memadai di antara lembaga-lembaga terkait juga menambah beban dalam upaya penegakan hukum yang efektif.

Perkembangan Teknologi dan Modus Operandi Baru

Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memperkenalkan modus operandi baru dalam tindak pidana pencucian uang, seperti penggunaan cryptocurrency dan transaksi elektronik lintas negara (Tumiwa, 2018). Literatur menekankan bahwa kebijakan hukum pidana yang ada saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan ini, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih dinamis dan adaptif, serta peningkatan kemampuan teknologi di kalangan lembaga penegak hukum untuk menghadapi tantangan baru ini.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia: a) Penguatan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum: Diperlukan peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus TPPU, termasuk yang melibatkan teknologi baru; b) Pembaruan Regulasi: Pemerintah perlu memperbarui regulasi yang ada untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, khususnya terkait dengan penggunaan cryptocurrency dan transaksi elektronik; c) Peningkatan Kerjasama Internasional: Mengingat karakter lintas negara dari tindak pidana pencucian uang, peningkatan kerjasama dengan negara lain dan lembaga internasional menjadi krusial untuk memperkuat upaya penanggulangan; d) Penguatan Peran PPATK: PPATK perlu dilengkapi dengan teknologi canggih dan sumber daya manusia yang ahli untuk lebih efektif dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian, sistem keuangan, dan integritas hukum negara. TPPU tidak hanya melibatkan tindakan ilegal untuk menyamarkan asal-usul dana, tetapi juga terkait erat dengan berbagai bentuk kejahatan lainnya, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan terorisme (Lasmadi & Sudarti, 2021). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang dirancang untuk memberantas pencucian uang harus komprehensif, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku kejahatan.

Salah satu pilar utama dalam kebijakan penanggulangan TPPU di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Wiyono, 2022). Undang-undang

ini menyediakan kerangka hukum yang mencakup definisi tindak pidana pencucian uang, prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, hingga sanksi bagi pelaku yang terbukti bersalah (Susetyo & Supanto, 2023). Peran PPATK dalam mengawasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan juga diatur dalam undang-undang ini, menjadikannya sebagai lembaga kunci dalam upaya penanggulangan TPPU di Indonesia.

Namun, meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, efektivitas implementasi kebijakan ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah inkonsistensi dalam penegakan hukum. Ada perbedaan signifikan dalam bagaimana aparat penegak hukum—termasuk polisi, jaksa, dan hakim—menangani kasus TPPU (Tumiwa, 2018). Beberapa studi menunjukkan bahwa pemahaman yang tidak merata tentang konsep dan teknik penanggulangan pencucian uang di antara penegak hukum dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak optimal, yang pada akhirnya mengurangi efek jera dari hukum yang ada.

Selain itu, meskipun PPATK telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam banyak hal, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya (Daud & Jaya, 2022). Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam teknologi keuangan canggih, serta terbatasnya teknologi yang tersedia untuk mendeteksi dan menganalisis modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku pencucian uang (Wardhana & Sularto, 2022). Misalnya, penggunaan cryptocurrency dan transaksi keuangan lintas batas negara telah menciptakan tantangan baru yang memerlukan pendekatan yang lebih maju dan inovatif.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah masalah korupsi di kalangan aparat penegak hukum (Harahap, 2020). Korupsi dapat memperlemah upaya penegakan hukum dengan memungkinkan pelaku TPPU untuk menghindari hukuman melalui suap atau intervensi politik. Hal ini tidak hanya mengganggu proses keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia (Fuadi et al., 2024). Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan penanggulangan tindak pidana pencucian uang (Adrian Sutedi, 2018).

Pembahasan juga mencakup pentingnya adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi. Modus operandi pelaku TPPU terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, yang memungkinkan pelaku untuk menemukan cara-cara baru dalam menyamarkan dan mengalihkan dana ilegal(Halim, 2018). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus responsif terhadap perubahan ini dengan memperbarui regulasi yang relevan dan meningkatkan kapasitas teknologi di lembaga penegak hukum. Misalnya, regulasi yang lebih ketat dan spesifik mengenai penggunaan cryptocurrency dalam transaksi keuangan dapat membantu mempersempit celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan(Wiyono, 2022).

Kerjasama internasional juga menjadi elemen penting dalam upaya penanggulangan TPPU, mengingat sifat lintas batas dari tindak pidana ini. Indonesia harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain, baik dalam hal pertukaran informasi, pelacakan dana lintas negara, maupun ekstradisi pelaku kejahatan(Nugroho et al., 2020). Dengan adanya kerjasama yang solid, upaya untuk menanggulangi TPPU dapat lebih efektif, mengingat banyak kasus pencucian uang melibatkan jaringan internasional yang kompleks(Denniagi, 2021).

Sebagai penutup, perlu disadari bahwa penanggulangan tindak pidana pencucian uang bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif dari sektor keuangan, lembaga pemerintahan, dan masyarakat luas. Pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya pelaporan transaksi mencurigakan, serta kampanye kesadaran publik mengenai dampak negatif TPPU terhadap perekonomian, dapat berkontribusi dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Dalam jangka panjang, sinergi antara kebijakan hukum pidana yang kuat, implementasi yang efektif, dan kerjasama lintas sektoral yang erat akan menjadi kunci utama dalam memenangkan perang melawan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.